

P U T U S A N  
Nomor : 17 - K / PM.III-14 / AD / V / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahani Yauwarin  
Pangkat / Nrp : Praka / 31006746230477  
J a b a t a n : Tabak SO Ru 3 Ton Pan 1 Kiwal Denma  
K e s a t u a n : Denmadam IX/Udayana  
Tempat/Tanggal lahir : Langgar-Haar, 12 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : -

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-06/A-06/III/2016 tanggal 24 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /335/VI/2015 tanggal 19 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 15 / V / 2016 tanggal 2 Mei 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 18 /PM III-14/ V /2016 tanggal 10 Mei 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 18 /PM. III-14/AD/ V /2016 tanggal 10 Mei 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 15 / V / 2016 tanggal 2 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) Tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 12 (Dua belas) lembar daftar absen anggota Tonmin Denmadam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/171/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Panggilan pertama menghadap persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor : B/182/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor B/236/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

4. Surat Kaotmil III-14 Denpasar Nomor B/285/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Panggilan keempat menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan jawaban dari Kabekangdam IX/Udayana yang menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum diketemukan melalui :

1. Surat dari Dandenmadam IX/Udayana Nomor : B/415/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Mahani Yauwarin, Praka NRP 31006746230477, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton Pan 1 Kiwal Denma, Kesatuan Denmadam IX/Udayana.

2. Surat dari Dandenmadam IX/Udayana Nomor : B/440/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Mahani Yauwarin, Praka NRP 31006746230477, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton Pan 1 Kiwal Denma, Kesatuan Denmadam IX/Udayana.

3. Surat dari Dandenmadam IX/Udayana Nomor : B/553/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Mahani Yauwarin, Praka NRP 31006746230477, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton Pan 1 Kiwal Denma, Kesatuan Denmadam IX/Udayana.

4. Surat dari Dandenmadam IX/Udayana Nomor : B/659/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n Terdakwa Mahani Yauwarin, Praka NRP 31006746230477, Jabatan Tabak SO Ru 3 Ton Pan 1 Kiwal Denma, Kesatuan Denmadam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan di lain pihak Terdakwa telah tiga kali di panggilan ke persidangan untuk di sidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat di hadirkan ke persidangan, karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan Satuan Terdakwa sudah menyatakan bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaanya serta sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak pernah ditemukan, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, maka untuk proses percepatan penyelesaian perkara sesuai azaz Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk lebih tertibnya administrasi di Peradilan serta memudahkan pembinaan disiplin Satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Maret tahun 2000 Enam

belas setidak tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Denmadam IX/Udayana, atau setidak-tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Denmadam IX/Udayana dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru 3 Ton Pan 1 Kiwal Denma, Denmadam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31006746230477.

2. Bahwa pada Bulan Desember 2015 Terdakwa yang bertugas sebagai sopir Pa Sahli Kodam IX/Udayana tidak masuk dinas untuk melayani Pa Sahli, sehingga Terdakwa diganti dengan anggota lain dan Terdakwa dikembalikan ke Denmadam IX/Udayana. Setelah dikembalikan Terdakwa tidak pernah hadir di Denmadam IX/Udayana baik apel pagi maupun apel siang, sehingga dilakukan pencarian oleh staf Ops namun hasilnya Nihil, maka terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dan nama Terdakwa dalam daftar Absen anggota Tonmin Denmadam IX/Udayana ditulis TK (Tanpa Keterangan).

3. Bahwa upaya pencarian Terdakwa tetap dilakukan hingga kemudian Denmadam IX/Udayana menerbitkan Daftar Pencarian Orang No. : R/21/DPO/II/2016 atas nama Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/3 guna diproses hukum sesuai laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016. Selanjutnya guna kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa telah dipanggil tiga kali panggilan berturut-turut melalui Denmadam IX/Udayana selaku Anku namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena hingga panggilan ke tiga Terdakwa belum ditemukan sesuai dengan jawaban surat panggilan ke tiga dari Dandenmadam IX/Udayana dengan surat nomor : R/26/III/2016 tanggal 11 Maret 2016. Selama proses pencarian dan pemanggilan tersebut nama Terdakwa dalam daftar absen anggota Tonmin Denmadam IX/Udayana ditulis TK (Tanpa Keterangan) terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2016.

4. Bahwa setelah mendapat jawaban atas panggilan ke tiga bahwa Terdakwa belum ditemukan maka perkara Terdakwa ditingkat penyidikan diproses tanpa kehadiran Terdakwa (perkara in absentia). Dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 14 Maret 2016 penyidik menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena sampai dengan Berita Acara tersebut dibuat Terdakwa belum ditemukan. Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal

14 Maret 2016 selama 77 (Tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali.

5. Bahwa sebelum dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa para Saksi tersebut sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan atas persetujuan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi- I :

Nama lengkap : Ida Bagus Ketut Mudita.  
 Pangkat/Nrp : Letda Inf /506638.  
 Jabatan : Dantonmin.  
 Kesatuan : Denmadam IX/Udayana.  
 Tempat / Tanggal Lahir : Amlapura, 1 Januari 1960.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 A g a m a : Hindu.  
 Alamat Tempat tinggal : Mess Pama Kodam Jl. Ratna No.10  
 Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 tapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa bertugas sebagai pengemudi Pa Sahli Kodam IX/Udayana, namun karena tidak bertugas tanpa keterangan maka sekira bulan Desember 2015 dikembalikan ke Denmadam IX/Udayana, namun Terdakwa tidak masuk dinas di Denmadam IX/Udayana, setelah diadakan pengecekan dan pencarian yang hasilnya Nihil maka sejak tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa dinyatakan Desersi sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan serta Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindakan Desersi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- II :

Nama lengkap : Made Kastina.  
 Pangkat/Nrp : Peltu /563853.  
 Jabatan : Bati Minpersmil Denma.  
 Kesatuan : Denmadam IX/Udayana  
 Tempat / Tanggal Lahir : Buleleng, 5 Mei 1964  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 A g a m a : Hindu  
 Alamat Tempat tinggal : Jl. PB Sudirman No.1 Denpasar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Denmadam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang, namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dalam keadaan damai dan selama meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan akan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- III :

Nama lengkap : Mohammad Misno.  
 Pangkat/Nrp : Serma /3910349230369.  
 Jabatan : Ba Juyar Denma.  
 Kesatuan : Denmadam IX/Udayana  
 Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 5 Maret 1969.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 A g a m a : Islam.  
 Alamat Tempat tinggal : Jl.Mekar Jaya 2 Blok E 3 No. 105  
 Kapaon Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 di Denmadam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang, namun alasan Terdakwa pergi Saksi tidak mengetahuinya.

3. Bahwa dari pihak Satuan sudah pernah mencari keberadaan Terdakwa di tempat Kost Terdakwa di daerah Tengku Umar namun hasilnya Nihil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa oleh penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat Panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 12 (Dua belas) lembar daftar absen anggota Tonmin Denmadam IX/Udayana.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan yang dibacakan oleh Oditur Militer, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Denmadam IX/Udayana dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru 3 Ton Pan 1 Kiwal Denma, Denmadam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31006746230477.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 ( Letda Inf Bagus Ketut Mudita ) pada bulan Desember 2015 Terdakwa yang bertugas sebagai sopir Pa Sahli Kodam IX/Udayana tidak masuk dinas untuk melayani Pa Sahli, sehingga Terdakwa diganti dengan anggota lain dan Terdakwa dikembalikan ke Denmadam IX/Udayana.

3. Bahwa benar setelah dikembalikan Terdakwa tidak pernah hadir di Denmadam IX/Udayana baik apel pagi maupun apel siang, sehingga dilakukan pencarian oleh staf ops namun hasilnya Nihil, dan sejak tmt 28 Desember 2015 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dan nama Terdakwa dalam daftar Absen anggota Tonmin Denmadam IX/Udayana ditulis TK (Tanpa Keterangan) hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-2 ( Peltu Made kastina dan Saksi-3 ( Serma Mohammad Misno ).

4. Bahwa benar upaya pencarian Terdakwa tetap dilakukan hingga kemudian Denmadam IX/Udayana menerbitkan Daftar Pencarian Orang No. : R/21/DPO/II/2016 atas nama Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/3 guna diproses hukum sesuai laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/ 2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

5. Bahwa benar guna kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa telah dipanggil tiga kali panggilan berturut-turut melalui Denmadam IX/Udayana selakun Ankum namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena hingga panggilan ke tiga Terdakwa belum ditemukan sesuai dengan jawaban surat panggilan ke tiga dari Dandenmadam dengan surat nomor :R/26/III/2016 tanggal 11 Maret 2016. Selama proses pencarian dan pemanggilan tersebut nama Terdakwa dalam daftar absenanggota Tonmin Denmadam IX/Udayana ditulis TK (Tanpa Keterangan) tmt 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2016.

6. Bahwa benar setelah mendapat jawaban atas panggilan ke tiga bahwa Terdakwa belum ditemukan maka perkara Terdakwa ditingkat penyidikan diproses tanpa kehadiran Terdakwa (Perkara Inabsensia) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 14 Maret 2016

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 selama 77 (Tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai .



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Denmadam IX/Udayana dengan jabatan sebagai Tabak SO Ru 3 Ton Pan 1 Kiwal Denma, Denmadam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31006746230477.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/355/ VI /2015 tanggal 19 Juni 2016 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Praka Nrp. NRP 31006746230477.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum .

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 ( Letda Inf Bagus Ketut Mudita ) pada bulan Desember 2015 Terdakwa yang bertugas sebagai sopir Pa Sahli Kodam IX/Udayana tidak masuk dinas untuk melayani Pa Sahli, sehingga Terdakwa diganti dengan anggota lain dan Terdakwa dikembalikan ke Denmadam IX/Udayana.

2. Bahwa benar setelah dikembalikan Terdakwa tidak pernah hadir di Denmadam IX/Udayana baik apel pagi maupun apel siang, sehingga dilakukan pencarian oleh staf ops namun hasilnya Nihil, dan sejak tmt 28 Desember 2015 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dan nama Terdakwa dalam daftar Absen anggota Tonmin Denmadam IX/Udayana ditulis TK (Tanpa Keterangan) hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi-2 ( Peltu Made kastina dan Saksi-3 ( Serma Mohammad Misno ).

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar upaya pencarian Terdakwa tetap dilakukan hingga kemudian Denmadam IX/Udayana menerbitkan Daftar Pencarian Orang No. : R/21/DPO/II/2016 atas nama Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/3 guna diproses hukum sesuai laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/ 2016 tanggal 5 Pebruari 2016.

5. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggglkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

6. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Denma Kodam IX/Udayana.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 yaitu selama kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh ) hari secara berturut-turut Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Jawa Timur dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan sejak terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 maret 2016 yaitu selama kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh ) hari secara berturut-turut .

2. Bahwa benar selama waktu 77 (Tujuh puluh tujuh ) hari adalah lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1 ) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah mencerminkan sifat Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu atau selamanya, hal ini akan berpengaruh terhadap penegakan disiplin prajurit dikesatuannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

4. Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya maka Terdakwa harus dipecat/diberhentikan dari dinas militer, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang masih baik

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang

benar menjadi Warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap prajurit yang lain.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan (masih desersi).

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dalam waktu yang relatif lama dan sampai dengan saat perkaranya diperiksa di persidangan ini Terdakwa belum kembali ( masih desersi ) , hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya sudah tidak memunyai keinginan untuk berdinasi lagi di lingkungan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya dan merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan yang sudah tertata dengan baik, sehingga apabila dipertahankan menjadi anggota TNI akan berpengaruh pada prajurit yang lain dan akan mempersulit dalam pembinaan disiplin disatuannya .

3. Bahwa untuk mencegah agar jangan sampai perbuatan Terdakwa ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya dan dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan diatas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke kesatuan oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana pemecatan dari dinas militer maka apabila dikemudian hari Terdakwa kembali/ditangkap Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
 - 12 (Dua belas) lembar daftar absen anggota Tonmin Denmadam IX/Udayana.  
 - Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karenanya perlu untuk tetap melekat dalam berkas perkaranya.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Mahani Yauwarin, Praka NRP 31006746230477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 7 ( tujuh ) bulan
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
  - 12 (Dua belas) lembar daftar absen anggota Tonmin Denmadam IX/Udayana.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila ditangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL, S.H. LETKOL CHK (K), NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP 581744 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, S.H., M.Sc. KAPTEN CHK (K) NRP 11040015141281, dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP 541692 dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, S.H.  
MAYOR CHK NRP 581744

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.  
LETTU SUS NRP 541692